

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO  
2025

PERBUP WONOSOBO NO. 14, BD.2025/No.17, 4 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA AJI KABUPATEN WONOSOBO

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, perlu dilakukan perubahan komposisi pembagian laba Perusahaan. Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Aji Kabupaten Wonosobo.
  - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023, Perda Kab. Wonosobo No.3 Tahun 2021, Perbup Wonosobo No.24 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji digunakan untuk pemenuhan dana cadangan paling rendah 15% (lima belas perseratus), kepedulian sosial paling tinggi 10% (sepuluh perseratus), dana pensiun 10% (sepuluh perseratus), dana pembangunan daerah 30% (tiga puluh perseratus), anggaran belanja daerah 25% (dua puluh lima perseratus), tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima perseratus) dan peningkatan kinerja 5% (lima perseratus). Pembagian laba Perumda Air Minum Tirta Aji ditetapkan dalam rapat KPM. KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum Tirta Aji setelah dana cadangan dipenuhi. Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji yang berupa dana Pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah sesuai rapat KPM disetorkan langsung ke kas Daerah. Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Aji sesuai hasil rapat KPM diluar dana cadangan, dana Pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2025.